



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang – Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254

Website : <https://kibin.serangkab.go.id>

Email : [kantorkecamatankibin@gmail.com](mailto:kantorkecamatankibin@gmail.com)

**SERANG – BANTEN**

### **KEPUTUSAN CAMAT KIBIN**

Nomor : 421.9/79 / Kesos/2023

#### **T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

#### **C A M A T K I B I N**

- Menimbang** : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan** : a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Susunan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ASSOBYAN
- Status Hukum : Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Gorda Asem Rt. 01/03 Desa Nambo Ilir  
Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Pemimpin : SUSILAWATI, S.Pd
- Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023, sampai dengan 28 Maret 2025
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin

Pada Tanggal : 28 Maret 2023



**H. BABAY KARNAWI, S.Sos, M.Si**

NIP. 19740310 1996031001

### Tembusan disampaikan;

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;





YAYASAN PENDIDIKAN

"IBTIDAU FALAH"

Kp. Gorda Asem Rt.01/03 Desa. Nambo Ilir. kec. Kibin kab. Serang-Banten (42185)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN IBTIDAU FALAH**

Nomor : 001/SK.YYS-IB/VII/2018

Lampiran : 1 lembar

**TENTANG:**

**PENDIRIAN PAUD ASSOBYAN**

**MENIMBANG**

1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan terutama bagi anak-anak usia dini di wilayah kp.gorda asem kec.kibin dan sekitarnya dipandang perlu untuk mendirikan PAUD ASSOBYAN
2. Masih banyaknya anak-anak usia 4-6 tahun di wilayah kp.gorda asem dan sekitarnya yang belum sekolah

**MENINGAT**

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah RI nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.

**MENETAPKAN**

1. Membentuk/mendirikan pendidikan anak usia dini (PAUD) ASSOBYAN
2. Mengangkat nama-nama yang terlampir sebagai pengurus PAUD ASSOBYAN sesuai dengan jabatannya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 4.

Ditetapkan di kibin,

Pada tanggal 16 juli 2018

Ketua yayasan IBTIDAU FALAH

